

GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGETAHUAN PEREMPUAN USIA REPRODUKTIF (15-49 TAHUN) DI DENPASAR MENGENAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ABORSI

Ni Nyoman Ira Santi Wedari¹, Dudut Rustyadi², Henky², Ida Bagus Putu Alit²

Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

¹. Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
e-mail: santiira22@gmail.com

ABSTRAK

Aborsi berarti penghentian kehamilan. Aborsi dapat menimbulkan efek negatif yakni risiko fisik dan psikis apabila tidak dilakukan dengan prosedur medis. Pelaksanaan abortus provocatus medicinalis diatur pada UU No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan serta PP No. 61 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Reproduksi. Sedangkan abortus provocatus kriminalis, menggunakan peraturan berdasarkan KUHP Buku II mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa. Jenis rancangan penelitian ini adalah deskriptif dengan studi potong lintang. Sebanyak 104 responden perempuan usia reproduktif 15-49 tahun yang bertempat tinggal di Denpasar dijadikan subjek penelitian. Data diambil menggunakan kuesioner yang berisikan identitas responden dan 20 buah pertanyaan mengenai peraturan aborsi. Tingkat pengetahuan perempuan berusia 15-49 tahun di Denpasar perihal peraturan perundang-undangan aborsi sebesar 71,6% dan termasuk dalam kategori baik. Beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap pengetahuan pada penelitian ini yaitu usia, sebagian besar responden terdiri dari perempuan berusia 20-24 tahun yakni sebanyak 43 responden (41,3%) dan tingkat pendidikan yang terbanyak yakni SMA/ sederajat dengan jumlah 57 responden (54,8%). Sebagian besar responden tidak sedang bekerja yakni sebanyak 61 responden (58,7%). Serta, sebagian besar responden tidak pernah memperoleh informasi mengenai peraturan perundang-undangan aborsi yakni sebanyak 67 responden (64,4%).

Kata kunci : Tingkat pengetahuan., peraturan aborsi., dan usia reproduktif

ABSTRACT

Abortion means interruption of pregnancy. Abortion can cause negative effects such as physical and psychological risks if not done with medical procedures. The implementation of 'abortion provocatus medicinalis' is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health and Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. Meanwhile, 'abortion provocatus criminalis' is regulated in Book II of the Criminal Code on Crimes Against Life. Type of descriptive research design with a cross-sectional study. A total of 104 female respondents of reproductive age 15–49 years who live in Denpasar as research subjects. Data were collected using a questionnaire containing the identity of the respondent and 20 questions about abortion regulations. The level of knowledge of women of reproductive age in Denpasar regarding abortion laws and regulations is 71.6% and is included the good category. Factors that may affect knowledge in this study are the age of most respondents consisting of women aged 20 – 24 years, namely 43 respondents (41.3%) and the highest level of education, namely SMA/equivalent with 57 respondents (54.8 %). Most of the respondents were not working as many as 61 respondents (58.7%). Additionally, most of the respondents never received information regarding abortion laws and regulations, namely 67 respondents (64.4%).

Keywords : Knowledge level., abortion law., reproductive age

PENDAHULUAN

Dewasa ini anak muda banyak mengikuti kebiasaan gaya hidup bebas, dan kegiatan itu bisa memicu kejadian hamil diluar nikah.¹ Sebagian besar perempuan yang hamil di luar nikah akan memilih untuk menghentikan kandungannya melalui berbagai cara atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan medis dan bisa mengancam nyawa. Istilah penghentian kehamilan sering disebut dengan aborsi. Pada tahun 2010 – 2014 diperkirakan sebesar 56% kehamilan yang tidak diinginkan di dunia berakhir pada aborsi, pada negara berkembang yakni salah satunya Indonesia terjadi peningkatan kejadian aborsi sekitar 11%.² Data WHO memperkirakan aborsi yang tidak aman menyebabkan 16% kematian ibu pada daerah Asia Tenggara termasuk Indonesia, pada daerah tersebut memiliki peraturan perundang-undangan aborsi yang sangat ketat.³ Data tentang jumlah pasti kejadian aborsi di Indonesia masih susah diketahui, namun dapat diamati pada sebuah penelitian yang bekerjasama dengan Samsara *Safe Abortion Hotline* bahwa masih cukup tinggi kebutuhan masyarakat di Indonesia mengenai aborsi, tetapi karena adanya peraturan pemerintah maupun stigma dimasyarakat yang membuat perempuan menempuh jalan satu-satunya dengan aborsi ilegal.⁴ Diketahui pula perkiraan aborsi yang terjadi di Indonesia cukup tinggi yakni 37 aborsi pada tiap 1000 wanita berusia reproduktif dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia yakni 29 aborsi pada setiap 1000 perempuan usia reproduktif.³ Dalam pelaksanaannya, aborsi bisa memberikan efek negatif seperti risiko fisik dan psikis apabila tidak dilakukan dengan prosedur medis.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengetahuan

Pengetahuan adalah proses mengerti akan sesuatu hal setelah individu tersebut memproses dari penginderaan, serta pengetahuan dapat memengaruhi proses pembentukan sikap. Dalam buku Ilmu Kesehatan Masyarakat menjelaskan bahwa pengetahuan sebagai hasil atau produk dari pemahaman individu menyusun materi setelah dilakukan penginderaan.⁵ Faktor-faktor yang dapat memengaruhi pengetahuan seseorang yaitu:

a. Faktor. Usia

Bertambahnya usia akan selaras dengan kedewasaan individu maupun dari sisi pengalaman hidup. Pada individu yang mempunyai banyak pengalaman hidup, maka pengetahuan yang dimiliki akan semakin tinggi juga.

a. b. Faktor Pendidikan

Proses individu mendapatkan informasi yang memiliki tujuan untuk menaikkan mutu hidup merupakan arti dari pendidikan. Pada individu yang mempunyai pendidikan yang tinggi, akan sejalan dengan lebih mudah orang tersebut dalam memperoleh informasi di lingkungan sekitarnya, terutama dari lingkungan dengan orang-orang yang mempunyai pemikiran kritis serta terbuka, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap tingkat pengetahuannya.

b. c. Faktor Pekerjaan

Kegiatan seseorang dalam mencari hasil guna membantu mencukupi kebutuhan psikis, fisik, serta spiritual keluarga disebut dengan pekerjaan. Individu yang sedang bekerja di luar rumah maka lebih rutin juga melakukan interaksi serta mempelajari lingkungan sekitar yang secara tidak langsung akan menambah pengetahuannya.

d. Faktor Sumber Informasi

Individu yang terus menerus memperoleh informasi, maka dari sisi kognitif atau pengetahuannya akan terus bertambah. Informasi bisa didapatkan lewat media massa contohnya media cetak (majalah dan koran) dan elektronik (televisi, radio, dan sosial media).

Usia Reproduksi

Usia adalah indikator dalam tahun ketika menandakan seberapa lama seseorang hidup. Apabila diamati dari sisi usia, interval kesuburan perempuan ditentukan dari perbandingan jumlah perempuan pada tiap grup usia dengan jumlah perempuan yang lahir dikelompok usia tersebut. Berdasarkan *Demographic and Health Survey* atau DHS-7, jika memakai angka kelahiran menurut grup usia atau ASFR atau *Age Specific Fertility Rate*, akan didapatkan batas atas usia wanita subur/reproduktif yakni 49 tahun. Sehingga batas usia wanita reproduktif (berusia subur) secara umum adalah 15 – 49 tahun.⁶

Aborsi

Aborsi diartikan sebagai penghentian kehamilan. Diamati dari sisi medis, menurut WHO, CDC, dan *the National Center for Health Statistics*, aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan apabila penghentian tersebut dilakukan sebelum usia janin 20 minggu atau 5 bulan dan bobot janin sebesar 500 gram.⁷ Sedangkan dari sisi hukum mengartikan aborsi atau pengguguran kandungan sebagai tindakan penghentian kehamilan sebelum waktu kelahiran secara alami, tanpa mempedulikan berapa usia kehamilan. Hal tersebut didukung oleh Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 12 April 1898 yang menyatakan bahwa tidak dipedulikan dengan digugurkannya kehamilan tersebut nanti akan lahir bayi yang masih hidup atau sudah meninggal.⁸ Aborsi juga dapat didefinisikan sebagai kehamilan yang dipaksa untuk berhenti sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dan juga tidak dipermasalahan penyebab dari penghentian kehamilan yang dilakukan tersebut.⁹

Jenis-jenis aborsi dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni:

1. Abortus spontan didefinisikan sebagai aborsi karena faktor alami yang dikerjakan secara tanpa sengaja. Adapun kejadian aborsi spontan paling umum disebabkan oleh diabetes, kelainan kromosom, infeksi, dan beragam pola hidup yang tidak sehat seperti penggunaan kafein maupun alkohol.⁷
2. Abortus provokatus adalah aborsi yang terjadi karena ada usaha dari luar atau dengan disengaja. Jenis aborsi ini dapat diamati menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Abortus provokatus medicinalis ialah janin yang dikeluarkan secara sengaja dari dalam kandungan akibat timbulnya tanda kedaruratan medis seperti janin dengan kelainan bawaan akibat penyakit genetik ataupun yang bertujuan untuk menolong sang ibu hamil dengan janin hasil perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikis berat.
- b. Abortus provokatus kriminalis ialah janin yang dikeluarkan secara sengaja dari dalam kandungan tanpa ditemukan tanda kedaruratan medis serta menyalahi aturan perundang-undangan dan dilakukan tanpa prosedur medis. Pelaksanaan jenis aborsi ini biasanya dibantu oleh tenaga kesehatan yang tidak berwenang (ilegal) contohnya dukun.¹

Peraturan Perundang-undangan mengenai Aborsi

Peraturan yang mengizinkan aborsi dengan syarat khusus diatur pada Pasal 75 s.d. 77 UU No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Inti dari Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 menjelaskan aborsi bisa dilaksanakan apabila didapatkan tanda-tanda kedaruratan medis yang diketahui dari awal kehamilan bisa mengancam jiwa ibu atau janin seperti janin yang memiliki kelainan bawaan atau genetik berat sehingga diperkirakan bisa menyusahkan janin tersebut bila lahir atau pihak wanita yang hamil tidak sesuai kehendaknya (akibat korban pemerkosaan) yang memiliki trauma psikis berat. Rincian penjelasan mengenai UU pasal 75 No. 36 Tahun 2009 terkait Kesehatan dijabarkan lebih lanjut di dalam pasal 31 s.d. 35 PP No. 61 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Reproduksi pada Bab IV.

Pada Pasal 299 dan 346 s.d. 349 KUHP/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pelaksanaan aborsi. Kandungan menjadi objek saat menetapkan tindak pidana aborsi, hal tersebut memberikan tanda bahwa harus ada bukti terkait kondisi janin di kandungan pada saat dilakukan aborsi yakni janin harus masih dalam keadaan bernyawa.¹⁰ Teori tersebut berpedoman terhadap Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1987, yang menjelaskan tentang aborsi atau pengguguran janin masuk dalam kategori perbuatan pidana apabila saat pelaksanaan penghentian kehamilan itu, janin yang ada pada kandungan masih dalam keadaan hidup, tidak dipermasalahkan apakah janin setelah dilahirkan akan lahir hidup atau mati.⁸

Pada tindakan mematikan kandungan dapat bermakna sebagai membuat mati kehidupan atau janin di dalam rahim perempuan. Terkait mematikan kandungan, termasuk dalam tindakan pidana apabila ada bukti janin di kandungan sebelumnya dalam keadaan hidup kemudian meninggal sesuai dilahirkan. Tindakan mematikan kandungan dikatakan tidak terjadi apabila tidak ada janin yang mati setelah dilahirkan. Dalam hal pembuktian ini masih dirasa sulit dikerjakan karena kejadian di lapangan biasanya janin yang ditemukan sudah dalam kondisi meninggal.¹¹ Kejadian tersebut akan diperiksa oleh pihak yang kompeten, contohnya dokter spesialis forensik akan melakukan pemeriksaan pada janin untuk mengetahui lama janin meninggal, menelusuri ada atau tidak hubungan sebab-akibat antara pengguguran dan kematian yang terjadi, serta

berkoordinasi dengan dokter kandungan untuk memastikan usia kehamilan.¹²

Pada peraturan KUHP, tindakan aborsi dikategorikan dalam kejahatan pada nyawa karena menggunakan dasar bahwa janin yang masih dalam kandungan adalah subjek hukum, maka janin tersebut mempunyai hak atas jaminan hukum. Selain itu, aborsi tergolong pelanggaran hak asasi manusia karena setiap individu memiliki hak untuk hidup.¹³ Hak hidup yakni hak yang dijadikan asas dalam mengatur awal perlindungan hak asasi manusia. Hak untuk hidup sudah disetujui dan ditetapkan pada peraturan perundang-undangan diseluruh dunia. Yoran Dinstein memberikan pandangannya terkait bila hak hidup belum ada, maka tidak akan muncul masalah-masalah hak asasi manusia yang lain. Hal tersebut menjadikan dasar atau titik awal adanya perlindungan HAM dimulai sejak individu tersebut hidup.¹⁴

Pada Pasal 28A UUD 1945 menjelaskan terkait masing-masing individu memiliki hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya, hal tersebut berarti pada setiap individu akan diberi hak untuk hidup serta hak itu hanya dapat dihapus oleh yang memberi kehidupan itu. Dalam hal ini, negara mempunyai wewenang serta tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi hak hidup masyarakatnya. Pada kebijakan hukum yang berlaku, negara Indonesia memakai alat penegak hukum dalam melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hak asasi manusia seperti penghentian nyawa seseorang termasuk nyawa janin yang masih didalam kandungan. Diamati dari sudut yang berbeda, adanya aturan yang mengizinkan pelaksanaan aborsi membantu pihak perempuan yakni mengutamakan pemenuhan hak asasi manusia bebas dalam bereproduksi dan memilih keputusan hidup. Pelaksanaan aborsi sesungguhnya tidak sesuai dengan norma, ajaran agama, serta moral di masyarakat, tapi pada fakta diketahui banyak kasus perempuan yang hamil bukan dari kehendak melainkan adanya tanda kedaruratan medis yang memaksa harus dilakukan aborsi.

BAHAN DAN METODE

Pada penelitian ini memakai jenis penelitian deskriptif dan studi potong lintang. Subjek penelitian menasar perempuan berusia reproduktif yakni 15 – 49 tahun dan tinggal di wilayah Denpasar. Data diambil menggunakan kuesioner yang berisikan identitas responden dan 20 buah pertanyaan mengenai peraturan aborsi serta telah dilakukan uji validitas dan reabilitas pada kuesioner. Penelitian ini telah memperoleh surat Keterangan Kelainan Etik (Nomor: 368/UN14.2.2.VII.14/LT/2022).

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian dari 104 sampel yang diteliti dengan menasar perempuan usia reproduktif (15-49 tahun) di Denpasar, diperoleh sebaran data jawaban terponden terhadap kuesioner yang mengukur tingkat pengetahuan sebagai berikut:

Tabel 1. Sebaran data jawaban responden terhadap kuesioner tingkat pengetahuan

Jumlah Jawaban Benar	(%)	Rerata	Simpangan Baku
1489	71,6	14,3	1,92

Jumlah nilai total yang dijawab benar oleh responden yakni sebesar 1489 atau 71,6%, serta nilai rata-rata jawaban responden yakni sebesar 14,3 dan simpangan baku 1,92.

Adapun rincian jawaban responden terkait kuesioner tingkat pengetahuan aborsi dan peraturan perundang-undangan terkait aborsi bahwa soal nomor lima terkait akibat aborsi yang dilakukan tanpa prosedur medis merupakan soal yang dominan dijawab benar oleh peserta penelitian yakni sebanyak 93,3%. Sebagian besar responden sudah memahami bahwa aborsi dapat menyebabkan trauma pada organ sekitar vagina apabila dikerjakan tanpa prosedur medis. Tabel 1. juga memperlihatkan bahwa pernyataan soal nomor sembilan adalah pernyataan yang paling banyak dijawab salah oleh responden, yakni sebanyak 60,8%. Sebagian besar responden masih kurang memahami terkait batas usia janin yang diperbolehkan dilakukan aborsi apabila janin tersebut terbukti merupakan hasil perkosaan yakni maksimal 40 hari.

Gambaran umum terkait karakteristik pengetahuan perempuan usia reproduktif (15-49 tahun) dapat dipengaruhi oleh usia, pendidikan, pekerjaan, serta pernah tidaknya mendapat sumber informasi terkait peraturan perundang-undangan aborsi.

a. Usia Reproduksi

Pada hasil yang diperoleh dari penelitian pada perempuan usia reproduktif 15-49 tahun didapatkan hasil seperti tabel berikut:

Tabel 2. Karakteristik responden berdasarkan usia

Usia	Frekuensi	(%)
15-19	17	16,3
20-24	43	41,3
25-29	18	17,3
30-34	9	8,7
35-39	5	4,8
40-44	4	3,9
45-49	8	7,7
Total	104	100

Usia responden paling banyak yakni 20-24 tahun sejumlah 43 responden (41,3%) dan sisanya sebanyak 17 responden (16,3%) berusia 15-19 tahun, 18 responden (17,3%) berusia 25-29 tahun, 9 responden (8,7%) berusia 30-34 tahun, 5 responden (4,8%) berusia 35-39 tahun, 4 responden (3,9%) berusia 40-44 tahun, dan 8 responden (7,7%) berusia 45-49 tahun.

b. Tingkat Pendidikan

Karakteristik yang diamati menurut tingkat pendidikan terakhir responden dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	(%)
Tidak Sekolah	0	0
SD atau sederajat	3	2,9
SMP atau sederajat	20	19,2
SMA atau sederajat	57	54,8
D3 / D4 / S1 / Sederajat atau lebih	24	23,1
Total	104	100

Tingkat pendidikan terakhir responden terbanyak ialah dari tingkat SMA/Sederajat yakni sejumlah 57 responden (54,8%) dan sisanya sebanyak 0 responden (0%) tidak sekolah, 3 responden (2,9%) SD/ sederajat, 20 responden (19,2%) SMP/ sederajat, dan 24 responden (23,1%) D3/D4/S1/ sederajat atau lebih.

c. Pekerjaan

Karakteristik yang diamati menurut status pekerjaan responden saat dilakukan penelitian dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 4. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	(%)
Tidak Bekerja	61	58,7
Bekerja	43	41,3
Total	104	100

Dominan responden tidak sedang bekerja yakni sebanyak 61 responden (58,7%) dan sisanya sebanyak 43 responden (41,3%) memiliki pekerjaan.

d. Sumber Informasi mengenai Peraturan Perundang-undangan terkait Aborsi

Karakteristik responden berdasarkan keperolehan informasi mengenai peraturan perundang-undangan aborsi sebelum dilakukan penelitian didapatkan hasil seperti tabel berikut:

Tabel 5. Karakteristik responden berdasarkan sumber informasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait aborsi

Sumber Informasi	Frekuensi	(%)
Tidak Pernah	67	64,4
Pernah Melalui Media Cetak	9	8,7
Pernah Melalui Media Elektronik	28	26,9
Total	104	100

Sebanyak 67 responden (64,4%) tidak pernah memperoleh informasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait aborsi, sebanyak 9 responden (8,7%) pernah memperoleh informasi melalui media cetak, dan sisanya sebanyak 28 responden (26,9%) pernah memperoleh informasi melalui media elektronik.

PEMBAHASAN

Menurut hasil diperoleh tingkat pengetahuan 71,6% pada penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dikerjakan oleh Mekuria dkk pada tahun 2020 yang melakukan penilaian pengetahuan tentang hukum aborsi dan faktor-faktor yang memengaruhinya di kalangan mahasiswa reguler di Universitas Ambo, Wilayah Oromia, Ethiopia.¹⁵ Pada penelitian tersebut diperoleh hasil tingkat pengetahuan hanya 21%. Perbedaan hasil yang diperoleh tersebut bisa terjadi akibat beberapa faktor seperti perbedaan karakteristik sampel (usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan) serta pengukuran instrumen yang digunakan. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran terhadap 104 masyarakat perempuan di Denpasar dari total sekitar 471.000 orang (0,2%) dengan rentang batas usia reproduktif yakni 15-49 tahun, sedangkan pada penelitian ke mahasiswa di Ethiopia tersebut dilakukan pengukuran terhadap 749 mahasiswa dari total sekitar 5758 mahasiswa (13%) dengan rentang usia yang lebih pendek yakni 18-24 tahun. Pada tingkat pendidikan terakhir penelitian ini berbeda-beda yakni dari SD (2,9%), SMP (19,2%), SMA (54,8%), hingga Sarjana (23,1%), sedangkan pada penelitian di Ethiopia karena dilakukan terhadap mahasiswa program S1 maka pendidikan terakhir semua responden adalah setara SMA. Hal tersebut bisa berpengaruh karena semakin tinggi pendidikan dan usia seseorang maka semakin meningkat juga pengetahuannya. Pada status pekerjaan penelitian ini, responden ada yang sedang bekerja (41%) dan tidak bekerja (59%) sedangkan pada penelitian mahasiswa di Ethiopia seluruh responden tidak bekerja. Pada responden yang tidak sedang bekerja bisa menyebabkan kurangnya interaksi responden kepada dunia luar maupun kepada orang-orang disekitar sehingga dapat menyebabkan kurang memperoleh informasi dibandingkan seseorang yang sedang bekerja diluar.⁵ Pada pengukuran tingkat pengetahuan penelitian ini maupun penelitian di Ethiopia tersebut sama-sama menggunakan kuesioner, namun materi pertanyaan yang digunakan pada soal berbeda-beda sesuai peraturan aborsi yang berlaku di negara tersebut. Perbedaan pertanyaan pada kuesioner dapat memberikan pengaruh terhadap hasil yang diperoleh nantinya.

Pada penelitian ini bila menggunakan hasil kategorikal, diperoleh dominan responden mempunyai tingkat pengetahuan baik yakni sejumlah 102 peserta (98,1%) dan tingkat pengetahuan kurang berjumlah 2 peserta (1,9%). Hal ini sejalan dengan penelitian Irwan pada tahun 2022, mengenai gambaran pengetahuan remaja (usia 15 – 18 tahun) di kelas XII SMA Negeri 21 Makassar tentang aborsi, diperoleh dominan responden mempunyai tingkat pengetahuan baik yakni 59 orang (90,7%) dan sisanya sebesar 6 responden (9,3%) memiliki pengetahuan kurang.¹⁶

Hasil tersebut sesuai juga dengan pengamatan yang dilakukan oleh Ayu dan Kurniawati pada tahun 2017 di MAN 2 Kediri Jawa Timur, diperoleh tingkat pengetahuan mengenai aborsi sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan baik sejumlah 69 siswa (52,3%).¹⁷ Beberapa penelitian tersebut diperoleh hasil tingkat pengetahuan baik, hasil tersebut dapat menandakan bahwa persebaran informasi terutama mengenai peraturan aborsi di Indonesia sudah cukup bagus, sehingga responden dengan mudah dapat memperoleh pengetahuan terkait peraturan aborsi di lingkungan sekitar seperti tempat pendidikan atau keluarga serta melalui pemanfaatan media massa sebagai salah satu sumber informasi.

Beberapa hal yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat pengetahuan perempuan mengenai peraturan perundang-undangan aborsi yakni tingkat usia, pendidikan, pekerjaan, serta sumber informasi mengenai peraturan perundang-undangan aborsi. Persebaran sampel yang terbanyak yakni dari usia 20 – 24 tahun sebanyak 43 responden (41,3%), hasil ini sesuai dengan data Badan Pusat Statistik tahun 2021 bahwa saat ini sebagian besar penduduk di Indonesia terdiri dari remaja dengan berusia 20 sampai 24 tahun. Usia menjadi faktor yang dapat memengaruhi pengetahuan karena makin tinggi usia seseorang, maka orang tersebut akan makin dewasa dan mempunyai lebih banyak pengalaman hidup.⁵

Berdasarkan tingkat pendidikan yang diukur dari jenjang pendidikan terakhir, pada penelitian ini dominan responden adalah SMA/Sederajat yakni sejumlah 57 responden (54,8%). Notoatmodjo berteori bahwa makin tinggi pendidikan maka akan lebih gampang seseorang mengakses informasi, mendapatkan hal-hal baru serta mudah menyesuaikannya, terutama di lingkungan dengan orang-orang pemikiran terbuka serta kritis. Sehingga, dapat memberi pengaruh tingkat pengetahuan pada orang tersebut.⁵

Pada variabel pekerjaan dari seluruh sampel diperoleh sebesar 43 responden (41,3%) memiliki pekerjaan dan 61 responden (58,7%) tidak sedang bekerja. Hal tersebut bisa diakibatkan karena usia dominan responden yang berusia 20-24 tahun diketahui pada usia tersebut sebagian besar responden masih dalam proses menempuh pendidikan dan tidak sedang bekerja. Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2021-2022 diperoleh sebagian besar pengguna internet adalah pelajar dan mahasiswa. Akibatnya, walaupun responden tidak sedang bekerja tetapi pengetahuannya bisa tergolong baik, itu bisa saja dikarenakan pengaruh faktor informasi yang didapatkan lewat media internet. Jadi, orang yang saat ini sedang bekerja atau tidak, tetap akan bisa memperoleh informasi.¹⁸

Pada variabel sumber informasi peraturan perundang-undangan aborsi, diperoleh bahwa dominan responden belum pernah terpapar informasi mengenai peraturan perundang-undangan aborsi 67 responden (64,4%). Hal tersebut bisa diakibatkan oleh kurangnya kesadaran tiap individu maupun upaya pemerintah untuk mempromosikan

informasi mengenai peraturan aborsi, sehingga pengetahuan terkait hal tersebut tidak maksimal. Pengetahuan perihal aborsi sesungguhnya bisa didapatkan remaja lewat program pendidikan seperti sosialisasi/penyuluhan mengenai aborsi serta informasi melalui media massa, keluarga, dan teman.

Keterbatasan pada penelitian ini, yaitu belum dilakukan pengamatan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan dari sisi daerah/lingkungan tempat tinggal ataupun kepada pelaku aborsi langsung karena topik penelitian yang bersifat sangat sensitif. Selain itu, keterbatasan waktu dan dana membuat jangkauan peneliti hanya bisa dilakukan di wilayah Denpasar. Pada penelitian ini memakai jenis penelitian deskriptif, yakni memiliki kekurangan bahwa hasil yang diperoleh dari sampel tidak dapat disimpulkan dan diterapkan di populasi karena tidak dilakukan analisis inferensial, sehingga penelitian ini tidak dapat menggambarkan keadaan populasi sesungguhnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dari 104 responden dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan perempuan usia reproduktif (15 – 49 tahun) yang tinggal di Denpasar mengenai peraturan perundang-undangan aborsi yakni sebesar 71,6% serta termasuk dalam kategori tingkat pengetahuan baik. Beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap pengetahuan pada penelitian ini yaitu diketahui sebagian besar responden terdiri dari perempuan berusia 20-24 tahun, tingkat pendidikan terakhir SMA/ sederajat, tidak sedang bekerja serta, sebagian besar responden tidak pernah memperoleh informasi mengenai peraturan perundang-undangan aborsi.

Berdasarkan kesimpulan, peneliti memiliki saran diantaranya:

1. Sosialisasi mengenai bahaya aborsi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur aborsi sehingga dapat mencegah kejadian aborsi. Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui media massa baik cetak atau elektronik.
2. Dokter ataupun tenaga kesehatan mampu memberikan edukasi dan solusi apabila bertemu kasus perempuan dengan kehamilan yang tidak diinginkan.
3. Bagi masyarakat diharapkan mampu meningkatkan inisiatif diri dalam mencari serta memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur aborsi dan juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan.
4. Bagi penelitian selanjutnya dapat mencari hubungan antara variabel tingkat pengetahuan dengan variabel faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan.
5. Bagi penelitian sejenis dapat mengukur tingkat pengetahuan tentang aborsi kepada pihak keluarga seperti suami maupun bapak atau ibu kandung yang

dapat memberikan saran dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perempuan untuk aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Intansari W, Santoso B. Pembuktian Berdasarkan Keterangan Ahli dan Visum Et Revertum Pada Perkara Aborsi Menurut Undang-undang Kesehatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Clp). *Verstek UNS*. 2019;7(1):130.
2. Bearak J, Popinchalk A, Alkema L, Sedgh G. Global, regional, and subregional trends in unintended pregnancy and its outcomes from 1990 to 2014: estimates from a Bayesian hierarchical model. *Lancet Glob Heal* [Internet]. 1 April 2018 [dikutip 18 Oktober 2021];6(4):e380–9. Tersedia pada: <http://www.thelancet.com/article/S2214109X18300299/fulltext>
3. Sedgh G, Ball H. Abortion in Indonesia. *Issues Brief* (Alan Guttmacher Inst). 2008;(2):1–6.
4. Ocviyanti D, Dorothea M. Aborsi di Indonesia. *J Indones Med Assoc* [Internet]. 2018 [dikutip 18 Oktober 2021];68(6):213–5. Tersedia pada: <http://mki-ojs.idionline.org/jurnal/article/view/56>
5. Surahman, Supardi S. Ilmu Kesehatan Masyarakat [Internet]. Pertama. Puskid SDM Kesehatan. 2016. Tersedia pada: https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civi1_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
6. WHO. Reproductive Health Indicators. WHO press. Switzerland: WHO press; 2006. 1–63 hal.
7. Cunningham FG, Lenevo KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CH. *Williams Obstetrics*. 24 ed. United States: The McGraw-Hill Companies; 2014.
8. Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S, Mun'in TWA, Sidhi., Hertian S, et al. Ilmu Kedokteran Forensik. Pertama, C. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Universitas Indonesia; 1997. 57–58 hal.
9. Simanjuntak N. Gambaran Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Siswa – Siswi Sma Swasta Teladan Binjai Mengenai Abortus Provokatus Kriminalis. Universitas HKBP Nommensen; 2014.
10. Saada MF. Tindakan Aborsi yang Dilakukan Seseorang yang Belum Menikah Menurut KUHP. *Lex Crime* [Internet]. 2017;6(6):46–54. Tersedia pada: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/186602/PPAU0156-D.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://www.scielo.br/pdf/rae/v45n1/v45n1a08%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j>

11. Ohoiwutun T. Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran) [Internet]. Ilmu kedokteran forensik (interaksi dan dependensi hukum pada ilmu kedokteran). Media Abadi; 2015 [dikutip 18 Oktober 2021]. 1–128 hal. Tersedia pada: <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79197>
12. Tim Penyusun Modul Balai Diklat Kejaksaan R.I. Modul Kedokteran Forensik. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta; 2019. 61 hal.
13. Salamor AM, Sularto R, Rochaeti N. Abortus Provocatus Karena Kegagalan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Nasional. *Law Reform*. 2015;11(2):139–56.
14. Sudharto AQ. Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia Internasional: Perbandingan di Beberapa Negara. Universitas Indonesia; 2011.
15. Mekuria M, Daba D, Girma T, Birhanu A. Assessment of knowledge on abortion law and factors affecting it among regular undergraduate female students of Ambo University, Oromia Region, Ethiopia, 2018: a cross sectional study. *Contracept Reprod Med*. 2020;5(1):1–8.
16. Irwan H. Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri Tentang Aborsi di SMA Negeri 1 Makassar Tahun 2022. *J Kesehatan Delima Pelamonia*. 2022;6(2):8–11.
17. Ayu SM, Kurniawati T. Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi Dengan Sikap Remaja Terhadap Aborsi Di Man 2 Kediri Jawa Timur. *Unnes J Public Heal*. 2017;6(2):97–100.
18. So'o RW, Ratu K, Folamauk CLH, Amat ALS. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat di Kota Kupang mengenai covid - 19. *Cendana Med J* [Internet]. 2022;23(1):76–87. Tersedia pada: <https://ejournal.undana.ac.id/index.php/CMJ/article/view/6809>

